



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telopon:411928

K I S A R A N - 2 1 2 1 6

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 14 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR: 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanahkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pernerintahan Umum lainnya, Pernerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa alas kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, yang berkaitan dengan urusan yang harus ditangani maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b diatas, perlu mernbentuk Orglanisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Asahan yang penetapannya dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1909 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999. Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor, I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor e6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun :2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara.N,omor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126)
9. Undang-Undang Nomor 24 'Tahun.2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran' Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran agara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Fembinaan F'engawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nornor 140 clan Tambahan, Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun'2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Podoman Organisesi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2670/SJ. Tanggal 17 Jul! 2009 Perihal Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 Perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI ASAHAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGOULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan
- d. Bupati adalah Bupati Asahan
- e. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Asahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.
- h. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan.
- i. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- j. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Asahan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Bagian Pertama

Badan Penanggulangan Bencana

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Badan penanggulangan Bencana Daerah di pimpin Kepala Badan secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan Bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan' Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Tugas Dan Fungsi
Bagian Pertama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisl normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8-ayat (1) di atas, unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pongkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 7

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 8

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana,
 - c. Bidang-bidang.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari
 - a. Sub Bagian Umum/Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program.;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - b. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
Terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan
 - b. Saksi Logistik.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri dari
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekontruksi.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, adalah Jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 12 ayat (3) huruf a, dan huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, adalah jabatan structural eselon IV.a.

BAB VI

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas masing-masing dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku, Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian interndi lingkunganmasing-masing.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai keahlian dan/atau keterampilan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja,
- (3) Kelompok Jabatan fungsional serta penjenjangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan sesuai; dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan di atur lebih, lanjut dengan Peraturan tersendiri

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan

Ditetapkan di Kisaran pada tanggal-23 Juli'2009

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 23 Juli 2009
BUPATI ASAHAN,


dto

RISUDDIN



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

NOMOR : 14 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 JULI 2009
TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ASAHAN.



BUPATI ASAHAN,

dtc

RISUDDIN